



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 012/HK.01.01/K.KS-07/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 007/HK.01.01/K.KS-
07/06/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR
006/HK.01.01/K.KS-07/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KOTABARU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personil dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 007/HK.01.01/K.KS-07/06/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 007/HK.01.01/K.KS-07/06/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 006/HK.01.01/K.KS-07/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
11. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-715/MK.02/2022 25 Agustus 2022, Hal : Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
13. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tertanggal 14 Juli 2022;

14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kotabaru Nomor : Print-07/O.3.12/Es/01/2023;
15. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Nomor PRINT-115/O.3.12/Es/03/2023;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru tanggal 28 Agustus 2023, tentang penetapan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan KEEMPAT Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 007/HK.01.01/K.KS-07/06/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 006/HK.01.01/K.KS07/03/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat / Pengarah

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina / Penanggungjawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
- d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasihat : Rp. 1.600.000,-/Bulan
 2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/Bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.050.000,-/Bulan
 4. Anggota : Rp. 950.000,-/Bulan
- KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 04 September 2023

KETUA,



RONY SYAFRIANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
 NOMOR : 012/HK.01.01/K.KS-07/09/2023
 TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2023
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTABARU NOMOR
 007/HK.01.01/K.KS-07/06/2023 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTABARU NOMOR
 006/HK.01.01/K.KS-07/07/10/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
 TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KOTABARU
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STRUKTUR

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KOTABARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RONY SYAFRIANSYAH, S.I.Kom.	KETUA BAWASLU KOTABARU	PENASEHAT/ PENGARAH
2	AKBP Dr. TRI SUHARTANTO, S.H., M.H., M.Si.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTABARU	PENASEHAT/ PENGARAH
3	Dr. MUHAMMAD FADLAN, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	PENASEHAT/ PENGARAH
4	FAT HURRAHMAN, S.Pd.I., M.Sos.	ANGGOTA BAWASLU KOTABARU	PEMBINA/ PENANGGUNG JAWAB
5	KOMPOL AGUS RUSDI SUKANDAR, S.H., S.I.K., M.H.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTABARU	PEMBINA/ PENANGGUNG JAWAB
6	Dr. MOHAMAD FIKRI NURIANA, S.H., M.H.	KASI INTELIJEN KEJARI KOTABARU	PEMBINA/ PENANGGUNG JAWAB
7	MUHAMMAD ABDILLAH IHSAN, S.Pd., M.A.	KOORDIV PENGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTABARU	KETUA/ KOORDINATOR
8	AKP IKSAN PRANANTO, S.I.K.	KASAT RESKRIM POLRES KOTABARU	KOORDINATOR
9	SENO AJI, S.H. AKBP	KASI TIPIDUM KEJARI KOTABARU	KOORDINATOR

10	ANDI ISHAQ SURIANSYAH, S.Pd.I.	ANGGOTA BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
11	GUSTI MUHAMMAD ABDUL KADIR JAILANI, S.Pd.I.	ANGGOTA BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
12	IPDA KITY TOKAN, S.H., M.H.	KBO SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
13	IPDA SANDY ROSADI, S.H.	SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
14	BRIPKA ANDRI ARJUNO, S.H.	BA UNIT TIPIDUM SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
15	IPDA SURYA BAKTI SIREGAR, S.Tr.K	KANIT TIPIDTER SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
16	AIPDA RISKIANTORO. K, S.H.	PS. KANIT PPA SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
17	AIPDA CANDRA WAHYUDI, S.H.	BA UNIT TIPIKOR SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
18	MILITANDITYO ALFATH ARVANSYAH, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
19	AHMAD ANUGRAH KHARISMA PUTRA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
20	GHANI YOGA PRATAMA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
21	MUHAMMAD HAFIZ ALFARIZI, S.H.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ANGGOTA
22	ZAINAL ILMI, S.H.	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN & DATIN	ANGGOTA
23	SYAYID AHDAR, A.Md	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN & DATIN	ANGGOTA
24	M. INDRA SETIA HADI, S.H.	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
25	KAMDA DENNES NOVIANTO, S.Kom	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARMAS & HUMAS	ANGGOTA



KETUA,

RONY SYAFRIANSYAH